



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
KANTOR DESA DERU

Jalan Dharma Bakti Nomor : 114 Telp (0353) 332 168
DERU

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU

NOMOR: 188/16 /KEP/412.51.4.2012/2018

TENTANG

TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN BEDAH RUMAH
KEPALA DESA DERU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan Pembangunan Bedah Rumah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU ; Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan Pembangunan Bedah Rumah di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Melaporkan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan
 - c. dst.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum KEDUA , diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Deru
pada tanggal : 24 April 2018

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/16/KEP/412.51.4.2012/2018
TANGGAL : 24 April 2018

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN BEDAH RUMAH
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | NAMA DAN JABATAN |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | PENANGGUNGJAWAB | MULYONO,A.Ma (Kepala desa) |
| 2 | KETUA | ATKAN |
| 4 | SEKRETARIS | AHMAD NURYAENI,S.Pd |
| 5 | ANGGOTA | AHMAD SUPARAPTO |
| 6 | ANGGOTA | LAILATUR RAHMAWATI |

KEPALA DESA DERU

MULYONO,A.Ma